



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Masohi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : SAHARUDIN  |
| Pangkat/NRP           | : Sertu/21130158830492   |
| Jabatan               | : Baton III Kipan B  |
| Kesatuan              | : Yonif 731/Kabaresi   |
| Tempat, tanggal lahir | : Kendari, 24 April 1992   |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| Agama                 | : Islam  |
| Tempat tinggal        | : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandempom XVI/2 Masohi Nomor BP-18/A-11/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/959/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/329/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/39a/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/89/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/89/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39a/IX/2020 tanggal 17 September 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya sengan alasan :
  - a. Bahwa Terdakwa merasa dan mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya.
  - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina dan Sdri. Sartika Rahmon sudah selesai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/39a/IX/2020 tanggal 17 September 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonif 731/Kabaresi Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Kodam XVI/Pattimura, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21130158830492.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa membuka akun facebook adik Terdakwa a.n Sdr. Sumardin dan mengetahui dari status facebooknya jika kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) berangkat dari Kota Kendari menuju Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud berlemu Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi bingung karena telah mempunyai pacar a.n. Sdri. Sartika Rahmon yang sedang dalam proses pengurusan nikah secara kedinasan di Yonif 731/Kabaresi.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIT tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas di Asmil Yonif 731/Kabaresi menuju pelabuhan Ferry Waipirit Kab. Seram Bagian Barat tujuan

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Liang Kota Ambon ke rumah bapak piara (orangtua angkat) a.n. Sdr. La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian sekira pukul 07.00 WIT seluruh personel Yonif 731/Kabaresi melaksanakan apel pagi di depan kantor Kipan B Yonif 731/Kabaresi yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Mishbahul Munir, S.I.P) selaku Dankipan B Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Saksi-2 (Kopda Ridolof Mance Laturake) melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, atas petunjuk Saksi-1, Saksi-2 bersama anggota Kipan B Yonif 731/Kabaresi mencari Terdakwa di Kota Masohi maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

- d. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan maskapai penerbangan udara Lion Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Halu Oleo Kendari ke rumah orangtuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina namun belum ada kesepakatan sehingga pertemuan dilakukan kembali pada tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIT diselesaikan secara adat Muna (daerah Buton) diputuskan bahwa Terdakwa tidak akan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Ricarlina maupun Sdri. Sartika Rahmon.
- e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdri. Sartika Rahmon dan Sdri. Ricalina (calon isteri pilihan orangtua) dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah bapak piara (orangtua angkat) a.n Sdr.La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan di rumah orangtuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari.
- f. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 731/Kabaresi selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandempom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, secara

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut selama 109 (Seratus sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Kopda Ridolof Mance Laturake NRP 31081841550386 (Saksi-1) dan Kapten Inf Muhammad Misbahul Munir, S.IP NRP 11110011500689 (Saksi-2), namun Kapten Inf Muhammad Misbahul Munir, S.IP (Saksi-2) tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedng melaksanakan Diklapa II di Pusdik Cimahi Bandung dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, menurut penjelasan Oditur Militer dikarenakan kedua Saksi sudah kembali ke kesatuan induknya masing-masing, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RIDOLOF MANCE  
LATURAKE  
Pangkat/NRP : Kopda/31081841550386  
Jabatan : Tabak Morri Ton Ban Kipan B  
(sekarang Wadanru 3 ton 2)  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, Tgl lahir : Manusa (Kab. Seram Bagian  
Barat), 1 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristeri Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi  
Waipo Desa Haruru, Kec.  
Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Yonif 731/Kabaresi sedangkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi sebagai perwira piket Kompi menyiapkan seluruh personel Kipan B untuk melaksanakan apel pagi di depan kantor Kipan B Yonif 731/Kabaresi yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Mishbahul Munir, S.I.P) selaku Dankipan B Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa kemudian pada saat Saksi melakukan pengecekan kehadiran seluruh personel diketahui kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya sekira pukul 07.30 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-2 memerintahkan Saksi bersama anggota Kipan B Yonif 731/Kabaresi mencari Terdakwa di rumah dinas di Asrama Yonif 731/Kabaresi dan di Kota Masohi maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf I Putu WITharsana Eka Putra selaku Danyonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Yonif 731/Kabaresi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
8. Bahwa Kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/124/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Yonif 731/Kabaresi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa dinyatakan Desersi TMT 28 Februari 2020 dan sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Denpom XVI/2 Masohi tanggal 13 April 2020 Terdakwa belum diketemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD MISHBAHUL MUNIR, S.I.P  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11110011500689  
Jabatan : Dankipan B  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, Tgl lahir : Bojonegoro (Prov.Jawa Timur), 16 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi berdinasi di Kipan B Yonif 731/Kabaresi sedangkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa mengurus proses nikah satuan dengan Sdri. Sartika Rahmon beralamat tempat tinggal di Jl. Lukas Mairering Kel. Gale Dobo, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru dan proses pengurusan nikah satuannya sudah dilanjutkan ke Brigif 27/Nusa Ina dimana saat itu Saksi menjabat sebagai Dankipan B Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi memerintahkan Saksi-1 (Kopda Ridolof Mance Laturake) selaku piket Kipan B melakukan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi di depan kantor Kipan B Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun panggilan telepon tidak dijawab maka Saksi memerintahkan Saksi-1 bersama anggota Kipan B Yonif 731/Kabaresi mencari Terdakwa di rumah dinas di Asrama Yonif 731/Kabaresi dan Kota Masohi maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra selaku Danyonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 kedua orang tua Terdakwa datang bersama orang tua Sdri. Ricarlina menghadap Saksi di Mayonif 731/Kabaresi dan menyampaikan jika Sdri. Ricarlina adalah calon isteri Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan jika Terdakwa sedang mengurus nikah satuan dengan Sdri. Sartika Rahmon sehingga hal tersebut menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 731/Kabaresi tanpa izin komandan satuan.
6. Bahwa Kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/124/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
7. Bahwa Terdakwa kemudian dinyatakan Desersi TMT 28 Februari 2020 dan sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Denpom XVI/2 Masohi tanggal 13 April 2020 Terdakwa belum ditemukan.

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Yonif 731/Kabaresi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yang kemudian atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut tidak ada yang disangkal dan dibenarkan semua oleh Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2013 s.d tahun 2019 kemudian pada tahun 2019 pindah tugas di Yonif 731/Kabaresi setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21130158830492.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa membuka akun facebook adik Terdakwa a.n. Sdr. Sumardin dan mengetahui dari status facebooknya jika kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina akan berangkat dari Kota Kendari menuju Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud akan bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa dikarenakan kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa, maka kemudian kedua orang tua Terdakwa dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina menghadap Danyonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi bingung dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai seorang pacar a.n. Sdri. Sartika Rahmon yang saat itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sartika Rahmon sedang dalam proses pengurusan nikah secara kedinasan di Yonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIT tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas di Asmil Yonif 731/Kabaresi menuju Desa Amahai, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah untuk memastikan kedatangan orangtua Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa melihat Sdri. Ricarlina bersama orang tua Terdakwa tiba di pelabuhan Amahai sehingga kemudian Terdakwa pergi menggunakan Spm menuju pelabuhan Ferry Waipirit Kab. Seram Bagian Barat dengan menumpang Kapal Ferry Terdakwa menuju pelabuhan Liang Kota Ambon.

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



7. Bahwa setelah sampai di Kota Ambon Terdakwa menuju rumah bapak piara (orang tua angkat) a.n Sdr.La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan tinggal selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa selama tinggal di rumah bapak piara di kota Ambon Terdakwa pernah mendapat telepon dari Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Misbahul Munir, S.I.P) tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan maskapai penerbangan udara Lion Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Halu Oleo Kendari.
10. Setelah sampai di Kendari Terdakwa menuju rumah orang tuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina namun belum ada kesepakatan sehingga dilakukan pertemuan berikutnya pada tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIT dengan diselesaikan secara adat Muna (daerah Buton) dan diputuskan bahwa Terdakwa tidak akan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Ricarlina maupun Sdri. Sartika Rahmon.
11. Bahwa pada tanggal 04 April 2020 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air.
12. Bahwa sesampainya di Kota Ambon Terdakwa ingin segera kembali ke satuan Yonif 731/Kabaresi namun karena situasi dalam kondisi pandemik Virus Covid-19 maka Pemerintah Kota Ambon memberlakukan lockdown sehingga tidak ada transportasi menuju Kota Masohi membuat Terdakwa memutuskan tinggal di rumah Sdr. La Idi Risa.
13. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdr. Sartika Rahmon sedang proses pengurusan nikah secara kedinasan dan Sdri. Ricalina (calon isteri pillhan orang tua) dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah bapak Piara (orangtua angkat) a.n. Sdr. La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan di rumah orangtuanya di

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari.

14. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Provost Yonif 731/Kabaresi dan atas perintah Pasi Intel Terdakwa tidur di Piket Provost dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan.
16. Bahwa Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
17. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Yonif 731/Kabaresi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
18. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, secara berturut-turut selama 109 (Seratus sembilan) hari atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.
19. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat,

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/Desersi yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan menjadi alat bukti surat dalam perkara ini dan karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Kodam XVI/Pattimura pada

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 s.d tahun 2019 kemudian pada tahun 2019 pindah tugas di Yonif 731/Kabaresi setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21130158830492.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa membuka akun facebook adik Terdakwa a.n. Sdr. Sumardin dan mengetahui dari status facebooknya jika kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina akan berangkat dari Kota Kendari menuju Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud akan bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar dikarenakan kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa, maka kemudian kedua orang tua Terdakwa dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina menghadap Danyonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi bingung dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai seorang pacar a.n. Sdri. Sartika Rahmon yang saat itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sartika Rahmon sedang dalam proses pengurusan nikah secara kedinasan di Yonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIT tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas di Asmil Yonif 731/Kabaresi menuju Desa Amahai, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah untuk memastikan kedatangan orangtua Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina.
6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa melihat Sdri. Ricarlina bersama orang tua Terdakwa tiba di pelabuhan Amahai sehingga kemudian Terdakwa pergi menggunakan Spm menuju pelabuhan Ferry Waipirit Kab. Seram Bagian Barat dengan menumpang Kapal Ferry Terdakwa menuju pelabuhan Liang Kota Ambon.
7. Bahwa benar setelah sampai di Kota Ambon Terdakwa menuju rumah bapak piara (orang tua angkat) a.n Sdr.La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan tinggal selama 2 (dua) hari.

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selama tinggal di rumah bapak piara di kota Ambon Terdakwa pernah mendapat telepon dari Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Misbahul Munir, S.I.P) tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan maskapai penerbangan udara Lion Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Halu Oleo Kendari.
10. Setelah benar setelah sampai di Kendari Terdakwa menuju rumah orang tuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina namun belum ada kesepakatan sehingga dilakukan pertemuan berikutnya pada tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIT dengan diselesaikan secara adat Muna (daerah Buton) dan diputuskan bahwa Terdakwa tidak akan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Ricarlina maupun Sdri. Sartika Rahmon.
11. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2020 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air.
12. Bahwa benar sesampainya di Kota Ambon Terdakwa ingin segera kembali ke satuan Yonif 731/Kabaresi namun karena situasi dalam kondisi pandemik Virus Covid-19 maka Pemerintah Kota Ambon memberlakukan lockdown sehingga tidak ada transportasi menuju Kota Masohi membuat Terdakwa memutuskan tinggal di rumah Sdr. La Idi Risa.
13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdr. Sartika Rahmon sedang proses pengurusan nikah secara kedinasan dan Sdri. Ricalina (calon isteri pilihan orang tua) dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah bapak Piara (orangtua angkat) a.n. Sdr. La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan di rumah orangtuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari.
14. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Provost Yonif 731/Kabaresi dan atas perintah

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel Terdakwa tidur di Piket Provost dan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dandepom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak Terdakwa laksanakan.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Yonif 731/Kabaresi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
18. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, secara berturut-turut selama 109 (Seratus sembilan) hari atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.
19. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Climentie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina dan Sdri. Sartika Rahmon sudah selesai dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2013 s.d tahun 2019 kemudian pada tahun 2019 pindah tugas di Yonif 731/Kabaresi setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21130158830492.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/329/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang menyatakan Terdakwa SAHARUDIN sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21130158830492 kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Sertu SAHARUDIN, dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa membuka akun facebook adik Terdakwa a.n. Sdr. Sumardin dan mengetahui dari status facebooknya jika kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina akan berangkat dari Kota Kendari menuju Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud akan bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar dikarenakan kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Sdri. Ricarlina (calon isteri pilihan orang tua Terdakwa) dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa, maka kemudian kedua orang tua Terdakwa dan kedua orang tua Sdri. Ricarlina menghadap Danyonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi bingung dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai seorang pacar a.n. Sdri. Sartika Rahmon yang saat itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sartika Rahmon sedang dalam proses pengurusan nikah secara kedinasan di Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIT tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas di Asmil Yonif 731/Kabaresi menuju Desa Amahai, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah untuk memastikan kedatangan orangtua Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa melihat Sdri. Ricarlina bersama orang tua Terdakwa tiba di pelabuhan Amahai sehingga kemudian Terdakwa pergi menggunakan Spm menuju pelabuhan Ferry Waipirit Kab. Seram Bagian Barat dengan menumpang Kapal Ferry Terdakwa menuju pelabuhan Liang Kota Ambon.
6. Bahwa benar setelah sampai di Kota Ambon Terdakwa menuju rumah bapak piara (orang tua angkat) a.n Sdr.La Idi Risa di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan tinggal selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa benar selama tinggal dirumah bapak piara di kota Ambon Terdakwa pernah mendapat telepon dari Saksi-1 (Kapten Inf Muhammad Misbahul Munir, S.I.P) tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut.

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan maskapai penerbangan udara Lion Air dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Halu Oleo Kendari.
9. Setelah benar setelah sampai di Kendari Terdakwa menuju rumah orang tuanya di Jl. Osumetundu Kel. Wawombalata, Kec. Mandonga, Kota Kendari dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ricarlina namun belum ada kesepakatan sehingga dilakukan pertemuan berikutnya pada tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIT dengan diselesaikan secara adat Muna (daerah Buton) dan diputuskan bahwa Terdakwa tidak akan melanjutkan hubungan dengan Sdri. Ricarlina maupun Sdri. Sartika Rahmon.
10. Bahwa benar pada tanggal 04 April 2020 sekira pukul 08.45 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Ambon dengan menggunakan pesawat Lion Air.
11. Bahwa benar sesampainya di Kota Ambon Terdakwa ingin segera kembali ke satuan Yonif 731/Kabaresi namun karena situasi dalam kondisi pandemik Virus Covid-19 maka Pemerintah Kota Ambon memberlakukan lockdown sehingga tidak ada transportasi menuju Kota Masohi membuat Terdakwa memutuskan tinggal di rumah Sdr. La Idi Risa.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan/ Komandannya.
13. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti surat-surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 atau selama 109 (Seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 109 (Seratus sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari adalah menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap remeh prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap anggota TNI dan rendahnya disiplin pada Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dapat tercapai secara maksimal.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk sementara waktu yang cukup lama yaitu 109 (Seratus sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan Yonif 731/Kabaresi serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa izin yang sah dikarenakan Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdr. Sartika Rahmon sedang proses pengurusan nikah secara kedinasan dan Sdri. Ricalina (calon isteri pillhan orang tua) dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah La Idi Risa di desa Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Permasalahan Terdakwa dengan Sdri.Ricarlina dan Sdri. Sartika Rahmon sudah selesai.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verlatzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dalam hal ini adalah para Prajurit TNI umumnya dan khususnya para prajurit di kesatuan Terdakwa. Dalam pengertian sisi lainnya, Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum. Selanjutnya dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan masyarakat), dan *moral justice* (keadilan moral) sehingga apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut "*Total Justice*" atau pertimbangan hukum *prismatik* yang antara lain meliputi pertimbangan latar belakang mengapa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspek keadilan Terdakwa, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan, kepentingan militer, sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa izin yang sah dikarenakan Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdr. Sartika Rahmon sedang proses pengurusan nikah secara kedinasan dan Sdri. Ricalina (calon isteri pillhan orang tua) dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah La Idi Risa di desa Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon.

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dilihat dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan aspek keadilan bagi Terdakwa maka dalam hal ini karena Terdakwa merasa takut dan bingung memiliki masalah dengan dua perempuan yakni dengan pacar Terdakwa a.n. Sdr. Sartika Rahmon sedang proses pengurusan nikah secara kedinasan dan Sdri. Ricalina (calon isteri pillhan orang tua), terkait hal ini Terdakwa sudah mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdri Ricarlina dan Sdri. Sartika Rahmon sudah diselesaikan dan oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
- c. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan kualitas perbuatan Terdakwa, apalagi setelah Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini maka Terdakwa akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan ikut pendidikan selama beberapa periode. Oleh karenanya keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan pada bagian ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- d. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, yaitu Terdakwa sebagai Bintara pleton merupakan ujung tombak di satuan Yonif 731/Kabaresi, seharusnya Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi atau keluarganya.
- e. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yang sah yaitu sejak 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Makorem 151/Binaiya pada tanggal 15 Juni 2020, terhitung secara berturut-turut selama 109 (Seratus sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari sehingga termasuk kurun waktu yang relatif lama, mengakibatkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan Yonif 731/Kabaresi. Terdakwa kembali ke

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Licarlina dan Sdri. Sartika Rahmon sudah dapat diselesaikan, karenanya keadaan ini menurut Majelis Hakim masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer. Lagi pula tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bermanfaat bagi semua pihak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan ini agar Terdakwa dapat segera kembali melaksanakan tugas di satuan Induk yaitu Yonif 731/Kabaresi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara ini berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 33 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAHARUDIN, Sertu NRP 21130158830492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kompi B Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Sertu Saharudin NRP 21130158830492, periode bulan Februari 2020 s.d. bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 89-K/PM III-18/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Sultan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279